

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

Perhutanan Sosial yang dijalankan melalui pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan merupakan kebijakan yang patut diapresiasi yang secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kawasan hutan, mempercepat pembangunan perdesaan, memutus lingkaran kemiskinan dari akarnya, yang pada akhirnya bermuara pada penurunan angka kemiskinan. Organ-organ pemerintah dapat melaksanakan tugas, peran serta fungsinya berdasarkan aturan dari kewenangan yang telah diberikan. Ada 3 sumber kewenangan yang bisa dilakukan yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga hal ini tentunya ada karena dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku.

Maka setiap pelaksanaan Perhutanan Sosial, sebagai negara hukum semua perbuatan harus berdasarkan hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 39 Tahun 2017. Setiap yang berkaitan dalam urusan Perhutanan Sosial tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 39 Tahun 2017. Oleh karena itu sebagai pelaksana dari hukum administrasi negara, harus memperhatikan setiap tindakan maupun keputusan yang di ambil berdasarkan landasan hukum. Ini juga sebagai bentuk perlindungan diri atau badan pemerintah agar setiap tindakan maupun keputusan yang dijalankan bersifat legitimasi, yaitu sah di mata hukum. Prinsip seperti inilah yang disebut dengan asas legalitas, dimana apapun yang berkaitan dengan urusan kenegaraan harus memiliki landasan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 16 Juni 2013 yang lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan keputusan dari Judicial Review terhadap UU 41/1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh AMAN dan 2 Komunitas masyarakat adat. Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012,

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara (Nusantara, 2012).

Masyarakat adat di seluruh Indonesia menyambut gembira Putusan MK tersebut dengan melakukan pemasangan plang di wilayah adat secara serentak. Plang itu bertuliskan: “Hutan adat bukan lagi hutan Negara. Masyarakat adat melaksanakan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat”. Selain melakukan pemasangan plang, masyarakat adat juga memulai gerakan rehabilitasi wilayah adat yang telah rusak oleh aktivitas perusahaan pemegang ijin yang dikeluarkan oleh Negara (Nusantara, 2012).

Sudah 4 bulan berlalu sejak Putusan MK 35/PUU-X/2012 itu dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun belum kelihatan langkah konkrit pemerintah untuk melaksanakan Putusan MK tersebut. Surat Edaran Menteri Kehutanan No SE 1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas kehutanan seluruh Indonesia menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan adat tetap berada pada Menteri Kehutanan. Surat Edaran tersebut mensyaratkan Peraturan Daerah untuk penetapan kawasan hutan adat oleh Menhut. Jika demikian, pengukuhan hutan adat masih sangat panjang sementara proses pelepasan dan konversi kawasan hutan bagi kepentingan industri masih marak dilakukan (Nusantara, 2012).

## **Saran**

1. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Kawasan hutan, Pemerintah perlu terus mendorong dan memberikan instrument fiskal baik berupa bantuan maupun insentif ekonomi terhadap peningkatan akses terhadap informasi, keterampilan,

teknologi tepat guna, pendampingan, pelatihan dan pengembangan produk, penanganan pasca panen, pemasaran komoditas dan produk, untuk membantu partisipasi masyarakat lokal dalam pasar, meningkatkan produktifitas dan nilai tambah, memperoleh rantai pasar yang efisien, distribusi keuntungan produk yang adil, serta perolehan manfaat yang lebih banyak.

2. Dalam hal percepatan Perhutanan Sosial, Pemerintah perlu membuat instrument kebijakan perencanaan dan penganggaran percepatan perhutanan sosial yang dianggarkan melalui APBD Provinsi, memperluas cakupan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang kehutanan untuk penyediaan fasilitas kegiatan pendampingan dan pengembangan perhutanan sosial, serta mensinergikan program dan kegiatan pemerintahan desa yang di danai melalui Dana Desa (DD) untuk kebutuhan memfasilitasi penyiapan areal dan pengembangan hutan desa.
3. Pemerintah perlu meningkatkan sinergitas Program/kegiatan antar Kementerian/Lembaga terkait (Kemendesa PDT Trans, BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan penguatan peran pemerintah provinsi, serta sinergitas dengan perhutani.